

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT PERINTIS TRINITI
PROPERTI TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA RENCANA PELAKSANAAN PENGALIHAN
SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT PERINTIS TRINITI PROPERTI TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN. KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DIUMUMKAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN, PERATURAN OJK NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA, SERTA SURAT OJK NOMOR S-102/D.04/2025 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, DAN/ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT Perintis Trinitis Properti Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Real Estat

Kantor Pusat Operasional:
Brooklyn Premium Office,
Jl. Sutera Boulevard Kav 22 – 26
Alam Sutera, Tangerang Selatan
Indonesia, 15320
Telp: 02180821403 / 02180821333
Email: corsec.trin@trinitiland.com
Website: www.trinitiland.com

INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI, DAN TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI, DAN KARENANYA BUKAN MERUPAKAN, PENAWARAN, ANJURAN, ATAUPUN AJAKAN UNTUK MENGAMBIL BAGIAN ATAU MEMPEROLEH EFEK DALAM PERSEROAN.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Perintis Trinita Properti Tbk ("**Perseroan**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham ("**Buyback**") dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 13 tahun 2023 tentang kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal pada kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Peraturan OJK No. 29 tahun 2023 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, serta surat OJK Nomor s-102/d.04/2025 tanggal 17 september 2025 tentang kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Sebelumnya pada tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham (*Buyback*) yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keterbukaan Informasi Perseroan Nomor 021/CORSEC/PTP/II/2022. Pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut dilakukan sejak 22 Februari 2022 hingga 09 Maret 2022. Dalam periode tersebut, Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 199.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta) lembar saham.

Kemudian, Perseroan telah mengalihkan sebagian saham hasil *Buyback* sejumlah 15.513.600 (lima belas juta lima ratus tiga belas enam ratus) lembar saham pada tanggal 11 November 2025, dimana pihak-pihak yang menerima sebagian saham hasil *Buyback* tersebut adalah masyarakat.

Dengan telah dilaksanakannya pengalihan sebagian saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud, maka saham hasil *Buyback* di Perseroan tersisa sejumlah 183.486.400 (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam empat ratus) lembar saham.

Selanjutnya, Perseroan berencana untuk melakukan pengalihan saham hasil *Buyback* yang akan dilakukan melalui metode penjualan di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek. Pelaksanaan pengalihan dengan metode tersebut dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf a jo. Pasal 23 ayat (1) Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Sehubungan dengan rencana pengalihan saham hasil *Buyback* tersebut merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 dimana Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum mulainya periode pelaksanaan pengalihan saham hasil *Buyback*.

RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL BUYBACK

KETERANGAN	TANGGAL
Nama anggota Bursa Efek yang ditunjuk untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham Perseroan	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
Penyampaian Keterbukaan Informasi atas Rencana Buyback Perseroan	08 Desember 2025
Waktu Pelaksanaan Pengalihan Saham hasil Buyback Perseroan	15 Desember 2025 s.d. selesai
Jumlah saham hasil <i>Buyback</i> Perseroan yang ditargetkan akan dialihkan	Sebanyak-banyaknya 199.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta) lembar saham
Harga pengalihan saham hasil <i>Buyback</i>	Pengalihan akan dilakukan pada harga yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENGALIHAN SAHAM HASIL BUYBACK

Melalui pengalihan saham *Buyback* ini, Perseroan bertujuan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki Perseroan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat struktur permodalan dan menjaga stabilitas kondisi pasar dan fundamental Perseroan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha Perseroan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pengalihan Saham *Buyback* tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pihak yang memerlukan informasi tambahan mengenai Pembelian Kembali Saham dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat Operasional:
Brooklyn Premium Office,
Jl. Sutera Boulevard Kav 22 – 26
Alam Sutera, Tangerang Selatan
Indonesia, 15320
Telp: 02180821403 / 02180821333
Email: corsec.trin@trinitiland.com
Website: www.trinitiland.com